

1 OKTOBER 2023 - 31 DESEMBER 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disahkan di Purbalingga Pada Hari Selasa, 2 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

AYUN KRISTIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19770415 200012 1 001 Ketua Tim Survei,

DYAH WINANTI, S.H.

NIP. 19651229 199403 2 002

DAFTAR ISI

HALAI	MAN JUDUL	i
LEMB	AR PENGESAHAN	ii
DAFT	AR ISI	iii
DAFT	AR TABEL	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud Dan Tujuan	1
1.3.	Landasan Hukum	2
1.4.	Rencana Kerja	2
BAB II	METODOLOGI	4
2.1. N	Netode Penelitian	4
2.2. F	Populasi Dan Sampel	4
2.3. L	okasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. T	Feknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. T	Feknik Analisis Data	5
2.6. T	「ahapan Pelaksanaan	5
BAB II	II INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1.	Profil Responden	8
	3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	8
	3.1.2. Pekerjaan Responden	8
	3.1.3. Jenis Kelamin Responden	9
	3.1.4. Kelompok Usia Responden	9
3.2.	Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	9
	3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	9
	3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
	3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh	11
	3.2.4. indikator Transparansi Biaya	12
	3.2.5. Indikator Biaya Tambahan	13
	3.2.6. Indikator Hadiah	14
	3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran	15
	3.2.8. Indikator Percaloan	16
	3.2.9. Indikator Perbuatan Curang	17
	3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	18
3.3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	19

BAB I	V PENUTUP	. 21
4.1.	Kesimpulan	. 21
4.2.	Rekomendasi	. 21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Screenshoot contoh kuesioner elektronik pada website esurvey
- Lampiran 2. Screenshoot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey
- Lampiran 3. Format Publikasi IPAK di Ruang Pelayanan
- Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/96/HK.00.8/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Lampiran 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/78/HK.00.8/3/2021 tentang Jadwal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi AntiKorupsi Periode 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Lampiran 7. Data register responden

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman

1.	Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona	
	Integritas	6
2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
3.	Nilai Persepsi	7
4.	Tingkat Pendidikan Responden	8
5.	Jenis Pekerjaan Responden	8
6.	Jenis Kelamin Responden	9
7.	Usia Responden	9
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	10
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	11
11.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	12
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	13
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah	14
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran	15
15.	Indeks Pada Indikator Percaloan	16
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	17
17.	Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	18
18.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga	19
19.	Nilai Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersihmelayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana
 Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh

penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Penyiapan Bahan
 - Aplikasi survei pelayanan elektronik.
 - Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per tiga bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan diSatuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melainkan menggunakan data pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau triwulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan S1.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	7	6,80
3	SMP	12	11,65
4	SMU	33	32,04
5	DI/DII/DIII	3	2,91
6	S1	47	45,63
7	S2/S3	1	0,97
	TOTAL	103	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 49,51% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga mememiliki pekerjaan dalam kategori "Swasta".

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasen (%)
1	PNS	15	14,56
2	TNI/POLRI	0	0,00
3	SWASTA	51	49,51
4	WIRAUSAHA	14	13,59
5	TENAGA KONTRAK	9	8,74
6	LAINNYA	14	13,59
	TOTAL	103	100%

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah perempuan dengan persentase sebesar 54,37 %.

Tabel 6
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	47	45,63
2	Perempuan	56	54,37
	TOTAL	103	100%

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam suatu kelompok usia yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	18-28	35	33,98
2	29-39	44	42,72
3	40-49	10	9,71
4	50-59	10	9,71
5	>60	4	3,88
6	Tidak mencantumkan umur	0	0
	TOTAL	103	100%


3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. <u>Indikator Manipulasi Peraturan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,932.

Tabel 8.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

NIa		Skor	Frekuensi	
No.	Jawaban		Responden	Jumlah
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	96	384
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	7	21
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0
	Jumlah		103	405
	Nilai Rata-Rata	3,932		




3.2.2. <u>Indikator Penyalahgunaan Jabatan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,971.

Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

NI.		CI.	Frekuen	ekuensi
No.	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah
1.	Tidak Meminta Imbalan	4	100	400
2.	Jarang Meminta Imbalan	3	3	9
3.	Sering Meminta Imbalan	2	0	0
4.	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0
	Jumlah		103	409
	Nilai Rata-Rata	_	3,971	



3.2.3. <u>Indikator Menjual Pengaruh</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,990.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	102	408	
2.	Jarang / Pernah	3	1	3	
3.	Sering	2	0	0	
4.	4. Selalu		0	0	
	Jumlah	103	411		
	Nilai Rata-Rata	3,990			

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tidak Jarang / Sering Selalu Pernah Pernah

JAWABAN RESPONDEN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.4. <u>Indikator Transparansi Biaya</u>

Dari skala sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,913.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Selalu	4	95	380	
2.	Sering	3	7	21	
3.	Jarang	2	1	2	
4. Tidak Pernah		1	0	0	
Jumlah			103	403	
	Nilai Rata-Rata	3,913			

400 350 300 250 200 380 150 100 21 50 0 Selalu Sering Tidak Pernah JAWABAN RESPONDEN


Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagaiberikut:

3.2.5. <u>Indikator Biaya Tambahan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,951.

Tabel 12.
Tabel Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	101	404	
2.	Jarang / Pernah	3	2	6	
3.	Sering	2	0	0	
4.	4. Selalu		0	0	
	Jumlah		103 410		
	Nilai Rata-Rat	3,951			



3.2.6. <u>Indikator Hadiah</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,951.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			Responden	Jumlah	
1.	Selalu	4	98	392	
2.	Sering	3	5	15	
3.	Jarang	2	0	0	
4. Tidak Pernah		1	0	0	
	Jumlah	103	407		
	Nilai Rata-Rata	3,951			




3.2.7. <u>Indikator Transparansi Biaya</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,990.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	102	408	
2.	Jarang / Pernah	3	1	3	
3.	Sering	2	0	0	
4.	4. Selalu		0	0	
	Jumlah		103 411		
	Nilai Rata-Rata	3,990			



3.2.8. <u>Indikator Percaloan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,961.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Percaloan

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Selalu	4	99	396	
2.	Sering	3	4	12	
3.	Jarang	2	0	0	
4.	Tidak Pernah 1		0	0	
	Jumlah			408	
	Nilai Rata-Rata				

400 350 300 250 200 150 100 50 12 0 Sering Selalu Jarang Tidak Pernah JAWABAN RESPONDEN


Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.9. <u>Indikator Perbuatan Curang</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang inimenunjukkan hasil pada indeks 3,903.

Tabel 16.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	93	372	
2.	Jarang / Pernah	3	10	30	
3.	Sering	2	0	0	
4.	Selalu	1	0	0	
	Jumlah			402	
	Nilai Rata-Rata			13	



3.2.10. <u>Indikator Transaksi Rahasia</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,961.

Tabel 17. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	al.	Frekuensi		
		Skor	Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	99	396	
2.	Jarang / Pernah	3	4	12	
3.	Sering	2	0	0	
4.	Selalu	1	0	0	
	Jumlah	103	408		
	Nilai Rata-Rata	3,961			




3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi rata- rata satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,96 / 98,88%.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Purbalingga

		На	sil
No	Indikator	Nilai Interval	Konversi IPAK
1.	Manipulasi Peratuan	3,93	98,30
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,97	99,28
3.	Menjual Pengaruh	3,99	99,75
4.	Transparansi Biaya	3,91	97,83
5.	Biaya Tambahan	3,98	99,53
6.	Hadiah	3,95	98,78
7.	Transparansi Pembayaran	3,99	99,75
8.	Percaloan	3,96	99,03
9.	Perbuatan Curang	3,90	97,58
10.	Transaksi Rahasia	3,96	99,03
	Nilai Rata-Rata	3,96	98.88





Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut sebesar 3,96 / 98,88 % masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,126 – 100.

Tabel 19. Nilai Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	мити	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,96 / 98,88 % atau masuk pada kategori "BERSIH DARI KORUPSI".

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masingmasing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,932
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,971
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,990
- 4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,913
- 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,981
- 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,951
- 7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,990
- 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,961
- 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,903
- 10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,961

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga Triwulan IV Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi "Bersih dari Korupsi".

Tindaklanjut dari hasil survey yang sudah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki hasil indeks persepsi korupsi Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.